

PERAN BIKKSA PCA LAMONGAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN (ANALISIS UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN)

M. Qowi Indal Choiri¹, M. Kurniawan BW², Baehaqi³

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹muhammad.qowi10@gmail.com

²mkbwsolo1@yahoo.com

³baehaqiim@gmail.com

Abstract: *This research is motivated by the increasing number of divorces in Lamongan Regency and the increasing number of requests for marriage dispensations. Therefore, a strategy is needed to overcome it. This study aims to find out the legal basis for the establishment of BIKKSA PCA Lamongan, to describe the forms of information and consultation carried out by BIKKSA PCA Lamongan in forming a sakinah family, and the role of BIKKSA PCA Lamongan in forming a sakinah family in accordance with the Law on Marriage. This study uses a qualitative approach, with data sources from the Chairperson and a member of the BIKKSA Branch Manager 'Aisyiyah Lamongan. Data collection techniques in this study were in-depth interviews, observation, and documentation. To analyze the data, the researcher used qualitative descriptive data analysis, namely describing data obtained directly in the field, then analyzing it based on data sources obtained from the literature, then arranged systematically to then be analyzed qualitatively into a description. The results of the study show that (1) the general legal basis for the establishment of BIKKSA is to intensify what is already in the legislation, and in particular, as a form of embodiment of the results of the 47th Mukatamar 'Aisyiyah in Makassar in 2015. (2) the form information and consultation that has been carried out by BIKKSA PCA Lamongan by running a socialization program for all PRAs as well as providing family coaching, distributing stickers to all PRAs, and having a breakthrough where the folding mat industry is made to support the economy as a form of business for realizing a sakinah family. (3) BIKKSA's role is in accordance with the contents of the Law on Marriage, both of them support the formation of a sakinah family, BIKKSA supports it through its role or practice, while the Law on Marriage supports it through its contents or in theory.*

Keywords: *Divorce, Marriage, Mentoring, Socialization, Referral and Consultation*

PENDAHULUAN

Pernikahan atau perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral pula, juga tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agama (Asnawi, 2004). Perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan pokok perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan, cinta dan kasih sayang. Tujuan pokok ini akan tercapai jika tujuan-tujuan yang lain terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan yang lain hanyalah pelengkap dari tujuan

pokoknya, yaitu : tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, tujuan ibadah (Nasution, 2005). Maka jalan yang harus ditempuh adalah Kedua pihak harus saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing, demi tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (Kauma & Nipan, 1997).

Berdasarkan firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Yang artinya, “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Al-Qur'an, 2007).

Ayat ini mengamanahkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tentram bersama dalam membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina rumah tangga bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerja sama timbal balik yang serasi, selaras, sejajar, dan seimbang. Pada ayat yang lain, Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam surat At Taubah ayat 26,

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ٢٦

Yang artinya, “Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara (para malaikat) yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafair. Itulah balasan bagi orang-orang kafir” (Al-Qur'an, 2007).

Dalam ayat ini, sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah *subhanahu wa ta'ala* kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman, agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Oleh karenanya berdasarkan arti kata sakinah pada ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang, meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan (Direktur Bina KUA, 2017).

Keterangan tentang keluarga sakinah juga disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 yang berbunyi, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Pada pasal sebelumnya yaitu pasal 2 disebutkan pula bahwa perkawinan adalah akad yang kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah *subhanahu wa ta'ala* dan melaksanakan perkawinan merupakan ibadah. Hal senada juga di sebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 yang berbunyi, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Keluarga sakinah itu penting. Karena memang, menurut kajian oleh Puspiwati

mendefinisikan keluarga sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi (Wiratri, 2018). Sehingga dapat dilihat bahwa kualitas suatu masyarakat menjadi lebih baik, apabila terisi oleh keluarga atau unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki kondisi keluarga yang berkeadaan baik atau harmonis maupun sakinah.

Ketika orang sadar bahwa setiap rumah tangga pasti tidak akan berjalan mulus karena akan selalu ada masalah kecil ataupun besar yang menghiasinya, maka orang itu bisa meminimalisir permasalahan yang sedang dihadapi dengan mencoba menyelesaikannya dengan baik dan tidak serta merta memutuskan hubungan pernikahan dengan sebuah perceraian, karena Al-Qur'an dan Al-Hadits sudah menyinggung bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral dan tidak boleh dipertanyakan. Dalam hadits Nabi *sallallahu 'alaihi wa salam* disebutkan bahwa beliau bersabda,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (رواه ابو داود و ابن ماجه وصحه الحاكم و رجع أبو حاتم إرسله)

Yang artinya, “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai” (Al-Atsqalani, 1994: 359).

Dengan ini menunjukkan, bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* sangat tidak menyukai perceraian, akan tetapi Allah *subhanahu wa ta'ala* masih membolehkan hambanya bercerai apabila telah melakukan berbagai upaya perdamaian namun tetap tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak karena permasalahan pada sebuah rumah tangga sebenarnya masih bisa diselesaikan apabila kedua belah pihak masih mau berusaha.

Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa perceraian adalah suatu hal yang mubah atau boleh dalam Islam namun sangat dibenci oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*, menunjukkan bahwa pernikahan adalah suatu hal yang tidak bisa dianggap remeh. Di tengah angka perceraian yang mengalami peningkatan dan pengajuan dispensasi pernikahan dini yang semakin banyak saat ini, terkhusus di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Tentunya ini menjadi permasalahan yang harus segera mendapat penanganan, agar tidak semakin luas dampak yang timbulkan. Maka harus ada bimbingan dan perhatian khusus, agar segera tercipta kehidupan keluarga sakinah yang berkarakter sebagai landasan bagi terbangunnya masyarakat indonesia yang damai, berkeadilan dan berkualitas serta mampu menghadapi peradaban dunia dengan memegang prinsip keislaman. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti "Peran BIKKSA PCA Lamongan dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan (Analisis Undang-Undang Tentang Perkawinan)".

Maka yang perlu diteliti bersama di dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar hukum pendirian BIKKSA, bagaimana bentuk informasi dan konsultasi yang dilakukan BIKKSA, dan apa peran BIKKSA yang sesuai dengan UU tentang Perkawinan. Hal ini dikarenakan, agar kita semua bisa mengetahui semual hal yang dilakukan sebagai usaha perwujudan keluarga yang sakinah, terkhusus yang dilakukan oleh BIKKSA.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan karya ilmiah, metode penelitian merupakan sesuatu yang sangat diperlukan untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional

untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal. Dalam memperoleh deskripsi-deskripsi umum atau khusus maupun teori-teori diperlukan cara tertentu, yaitu diperlukan metode tertentu. Tanpa metode tersebut, maka ilmu pengetahuan tidak akan mungkin hidup apalagi berkembang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majalah dan naskah yang ada kaitannya dengan topik pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dan tertier. Data-data yang dikumpulkan dibaca, dipahami dan dirumuskan substansinya untuk kemudian diperbandingkan dengan tulisan (literatur) lain sehingga dihasilkan sintesa penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis data Kualitatif yakni yang berhubungan dengan pembahasan masalah. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari dua macam sumber data, yaitu data Primer dan data Sekunder. Dalam rangka untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang diteliti, diperlukan prosedur pengumpulan data. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian observasi yaitu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis. Data yang telah berhasil dikumpulkan lalu diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif (Subagyo, 2004). Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, dimana kedua belah pihak yang terlibat memiliki hak yang sama dalam sesi tanya jawab (Herdiansyah, 2013). Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

HASIL PEMBAHASAN

Akad Hutang Piutang di KSPPS-BMT Makmur Mandiri Sukoharjo

Banyak problematika yang di alami oleh keluarga, diantaranya adalah persoalan *parenting* meliputi semua hal yang berkaitan dengan pengasuhan orang tua terhadap anaknya, persoalan *marital-conflict*, masalah komunikasi, masalah finansial, pengetahuan agama yang rendah dan masalah kesehatan serta hubungan sosial. Untuk memecahkan masalah tersebut, yang bersangkutan sedikit banyak pasti memerlukan bantuan orang lain. Di sinilah Biro Informasi dan Konsultasi Keluarga Sakinah ‘Aisyiyah dapat mengantisipasi klien agar tidak datang ke tempat pengaduan yang tidak menggunakan pendekatan islami dalam pelayanannya memecahkan persoalan keluarga. Karena ketika seseorang menghadapi sebuah masalah akan sangat mudah dipengaruhi aqidahnya, sehingga diperlukan wadah atau lembaga yang dapat memberikan bantuan dalam memecahkan persoalan keluarga. Maka berikut adalah hasil dari penelitian ini :

1. Dasar Hukum Pendirian BIKKSA PCA Lamongan

Sebagai organisasi dakwah, ‘Aisyiyah berkepentingan untuk mendirikan lembaga yang memberi bantuan pada permasalahan keluarga bagi masyarakat. Oleh karena itu, ‘Aisyiyah melalui Majelis Tabligh Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah 2010-2015 telah mendeklarasikan pendirian Biro Informasi dan Konsultasi Keluarga Sakinah ‘Aisyiyah (BIKKSA) yang harus

di laksanakan oleh Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah dan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah seluruh Indonesia. Namun demikian apabila ada Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah yang mampu mendirikan BIKKSA juga sangat disarankan. Deklarasi pendirian BIKKSA tersebut, sesuai dengan hasil keputusan Mukhtamar ke-47 tahun 2015, satu abad ‘Aisyiyah di Makasar dalam bidang pembinaan keluarga.

Pada hari Sabtu, 10 April 2021, bersamaan dalam rangka semarak Milad ‘Aisyiyah yang ke-104 M/107 H, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Lamongan mengemas lima kegiatan dalam waktu bersamaan. Lima kegiatan itu adalah *launching* Layanan Bakesos (Balai Kesejahteraan Sosial), Bikksa (Biro Konsultasi Keluarga Sakinah), Posbakum (Pos Bantuan Hukum), LLH (Lembaga Lingkungan Hidup), Sosialisasi Sekolah Adiwiyata (*Greenschool*) dan Pengelolaan Sampah. Kegiatan ini bertempat di Aula Universitas Muhammadiyah Lamongan (UMLA). Pada acara ini, juga hadir Bapak Dr. H. Yuhronur Effendi (sebagai Bupati Lamongan) untuk me-*launching* tiga layanan ‘Aisyiyah, yaitu Bakesos, Bikksa, dan Posbakum PDA Lamongan.

Pada Bulan November tahun 2022, bersamaan dengan Milad ‘Aisyiyah yang ke-105 M/108 H, Ibu Rukmini selaku Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) pada saat itu, melantik Biro Informasi dan Konsultasi Keluarga Sakinah ‘Aisyiyah (BIKKSA) Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (PCA) Lamongan periode I, Tahun 2022 - 2027, yang bertempat di Pimpinan Ranting ‘Aisyiyah (PRA) Jetis Lamongan bersamaan dengan agenda rutin Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (PCA) Lamongan yaitu melaksanakan agenda Turun ke Bawah (TurBa) selama tiga bulan sekali, Jelas Ibu Diana Nurhayati, selaku salah satu anggota dari BIKKSA PCA Lamongan. Diantara yang dilantik pada saat itu adalah : Ibu Khoirun Niswatin sebagai Ketua, Ibu Asfiah sebagai wakil ketua, Ibu Anis Nur Kholilah sebagai sekretaris I, Ibu Naila Maharlika sebagai sekretaris II, Ibu Siti Maryam sebagai Bendahara, serta beranggotakan 7 orang, yaitu : Ibu Diana Nurhayati, Ibu Masfufah, Ibu Setyorini, Ibu Afifah, Ibu Siti Romlah, Ibu Rianah, dan Ibu Siti Arofah.

Latar belakang didirikan BIKKSA diantaranya adalah landasan teologis yaitu surat At-Tahrim (66) ayat 6. Kemudian melaksanakan pimpinan pusat ‘Aisyiyah berdasarkan hasil muktamar ke 47 di Makasar dan Surat Keputusan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah No : 001/SK-PPA/C/V/2016 tentang Tanfidz Keputusan Rapat Kerja Nasional Majelis Tabligh Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah. Selain itu juga berdasarkan UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Tujuannya adalah terwujudnya ketahanan keluarga dan ketahanan sosial melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan dan pendampingan berbasis Islam berkemajuan menuju keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sebagai basis masyarakat yang adil, makmur dan diridhai Allah.

Ibu Khoirun Nisawatin mengatakan, mengingat di Kabupaten Lamongan problem yang dihadapi keluarga masih tinggi. Tingginya angka perceraian menandakan bahwa keluarga belum sakinah. Selain itu juga meningkatnya permintaan pernikahan di bawah umur. Problem-problem tersebut harus segera menemukan jalan keluarnya supaya tidak sampai meluas ke permasalahan lainnya. Untuk merespon problem yang ada tersebut, majelis tabligh

Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Lamongan mendirikan BIKKSA Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (PCA) Lamongan, agar bisa merespon lebih cepat dan tanggap dalam permasalahan keluarga.

2. Bentuk Informasi dan Konsultasi yang dilakukan BIKKSA PCA Lamongan dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan

Program BIKKSA Kabupaten Lamongan melayani: bimbingan perkawinan (kursus calon pengantin, pendidikan pra nikah, pola relasi suami istri, dan konsultasi pemberdayaan harta), konseling agama, parenting (pola pengasuhan anak), dan kesehatan reproduksi wanita..

Ibu Khoirun Niswatin selaku Ketua Biro Informasi dan Konsultasi Keluarga Sakinah ‘Aisyiyah (BIKKSA) Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (PCA) Lamongan menuturkan, yang dilaksanakan BIKKSA PCA Lamongan untuk awal awal periode seperti ini adalah dengan memperkuat kedudukan BIKKSA itu sendiri dari dalam, yaitu dengan mengadakan sosialisasi berkenaan dengan keberadaan BIKKSA PCA Lamongan ke semua Pimpinan Ranting ‘Aisyiyah yang ada di bawah Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (PCA) Lamongan yang berjumlah 13 ranting. Diantaranya adalah: PRA Sidoharjo-Lamongan, PRA Sukorejo-Lamongan, PRA Sukomulyo-Lamongan, PRA Temenggung Baru-Lamongan, PRA Made-Lamongan, PRA Tlogoanyar-Lamongan, PRA Jetis-Lamongan, PRA Banjarmendalan-Lamongan, PRA Sidokumpul-Lamongan, PRA Sidomukti-Lamongan, PRA Rancang Kencono-Lamongan, PRA Wajik-Lamongan dan PRA Ploso Wahyu-Lamongan.

Dari 13 Pimpinan Ranting ‘Aisyiyah (PRA) Lamongan yang telah disebutkan, BIKKSA PCA Lamongan telah melakukan sosialisasi ke 6 PRA, diantaranya : PRA Sidoharjo-Lamongan, PRA Sukorejo-Lamongan, PRA Sukomulyo-Lamongan, PRA Temenggung Baru-Lamongan, PRA Made-Lamongan, dan PRA Tlogoanyar-Lamongan. Karena mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengenalnya sehingga harus terus disosialisasikan ke semua PRA Lamongan hingga terpenuhi 13 Pimpinan Ranting ‘Aisyiyah (PRA) Lamongan. Tambah Ibu Diana Nurkhayati, selaku salah satu anggota BIKKSA PCA Lamongan.

Kemudian ketika BIKKSA PCA Lamongan ini sudah dikenal dan telah dianggap keberadaannya, maka barulah kita akan eksplor ke luar melalui kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Lamongan, yang jika kita lihat tugas pokok dan arah geraknya hampir sama dengan BIKKSA PCA Lamongan. Maka, bekerja sama dan saling berkolaborasi untuk saling melengkapi adalah menjadi solusi. Disamping agar peran BIKKSA PCA Lamongan lebih luas ke masyarakat, juga agar dalam mengatasi permasalahan keluarga yang terjadi di Kabupaten Lamongan yang meningkat baru-baru ini bisa lebih cepat dan tanggap, tegas ketua BIKKSA PCA Lamongan, Ibu Khoirun Niswatin.

Pelaksanaan program sosialisasi ini dilaksanakan satu bulan sekali, disesuaikan dengan jadwal pertemuan setiap Pimpinan Ranting ‘Aisyiyah Lamongan. Yang mana dalam kegiatan ini, disamping memperkenalkan kedudukan dan keberadaan BIKKSA, juga di tambah dengan ceramah atau nasihat keagamaan yang bertemakan keluarga, sebagai bentuk cara untuk dapat memperkuat keluarga berdasarkan nilai-nilai agama. Kemudian apabila ada diantara yang

hadir dalam sosialisasi itu ingin berkonsultasi terkait keluarga nya, sangat dipersilahkan, sekaligus akan diberikan jalan keluarnya, kata Ibu Khoirun Niswatin.

Ibu Khoirun Niswatin juga menambahkan, disamping program sosialisasi ini, kita juga memiliki program penyebaran stiker ke seluruh Pimpinan Ranting ‘Aisyiyah dalam rangka memperkuat dan memberikan peningkatan peran keluarga terhadap anak-anak. Yang kita sebar pertama ini adalah stiker bertuliskan do’a masuk dan keluar rumah, dengan tujuan bisa menjadi perantara terwujudnya rumah layaknya surga, karena anggapan kita segala sesuatu yang terjadi di luar rumah itu tergantung pada permulaan dari dalam rumah itu sendiri. Harapannya, keluarga yang selalu membaca do’a masuk dan keluar rumah ini, dapat terlindungi dari segala gangguan dan godaan dalam keluarganya, baik ketika didalam rumah maupun ketika diluar rumah, agar terwujudlah keluarga yang sakinah yang berlandaskan ajaran agama islam. Karena pernah ada kasus kenakalan remaja dan pembullying anak, kedua kasus ini yang sesuai pengetahuan kita, memang penyebab utama dan pertamanya adalah dari faktor keluarga. Maka jika dari keluarga itu sudah baik, maka akan terbentuklah masyarakat yang baik juga, dan masyarakat yang jauh dari berbagai macam bentuk permasalahan.

Sebagai usaha menunjang ekonomi keluarga, BIKKSA PCA Lamongan juga mempunyai terobosan tempat Industri Tenun Tikar Lipat yang dimiliki oleh salah satu pengurus BIKKSA PCA Lamongan, yang barangkali hal ini bisa menjadi wadah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Karena kita tahu, peran ekonomi dalam keluarga sangatlah penting guna mempertahankan keutuhan keluarga. Pernah juga kita jumpai kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mana kita tahu KDRT bisa terjadi karena adanya perselingkuhan, dan penyebab perselingkuhan itu sendiri karena banyak macam faktor, salah satunya dan yang umum terjadi di masyarakat adalah karena faktor ekonomi. Jika ekonomi keluarga terjaga dengan baik, maka keutuhan keluarga pun demikian. Tandas beliau, Ibu Khoirun Niswatin.

3. Peran BIKKSA PCA Lamongan dalam membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Perkawinan

Program kerja yang dilakukan Biro Informasi dan Konsultasi Keluarga Sakinah ‘Aisyiyah (BIKKSA) Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (PCA) Lamongan dalam pembinaan keluarga menuju keluarga sakinah, diantaranya :

- a. Memperkokoh permbinaan keluarga berdasarkan nilai-nilai agama.
- b. Memperdalam sosialisasi dan meningkatkan kualitas pendampingan keluarga dengan Bimbingan Keluarga yang sakinah kepada masyarakat luas.
- c. Meningkatkan pelatihan keluarga khusus untuk remaja dan seluruh anak yang dipimpin oleh bimbingan keluarga sakinah.
- d. Menumbuhkan dan meningkatkan fungsi dan peran keluarga sebagai mitra bagi anak.
- e. Melakukan pengembangan konsep pendidikan untuk orang tua dalam penanaman karakter yang baik kepada anak.
- f. Pengembangan beragam model dan tipe pendidikan sebelum menikah untuk calon pengantin dan kepada remaja guna mencegah terjadinya pernikahan dini.

Adapun peran yang telah dilakukan BIKKSA PCA Lamongan dalam membina dan mendidik keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan ini terjadi pada salah satu keluarga di ranting Tlogoanyar-Lamongan. Permasalahan yang dialami adalah karena faktor ekonomi, yang atas masalah ini sangat berpengaruh pada keharmonisan keluarga. Solusi atas masalah tersebut yang di berikan oleh BIKKSA PCA Lamongan adalah Menyarankan untuk membuat jajanan dari snack kiloan, kemudian dititipkan di warung-warung makanan, dengan harapan bisa menambah penghasilan ekonomi keluarga. Dan terbukti, solusi ini berhasil, dan keadaan keluarga menjadi harmonis kembali.
- b. Permasalahan ini terjadi pada salah satu keluarga di ranting Sukomulyo-Lamongan. Permasalahan yang dialami adalah karena faktor ekonomi, yang akhirnya muncul kasus KDRT. Solusi atas masalah tersebut yang disarankan oleh BIKKSA PCA Lamongan adalah dengan meminjam uang ke BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga ‘Aisyiyah) sebagai cara untuk menopang ekonomi keluarga. Dan terbukti, solusi ini berhasil, dan keadaan keluarga pun membaik seiring dengan membaiknya keadaan ekonomi keluarga.
- c. Permasalahan ini terjadi pada salah satu anak di ranting Sidoharjo-Lamongan. Kondisi anak ini memprihatinkan, karena dia adalah korban KDRT dari kedua orang tuanya sebelum keduanya meninggal. Anak ini menjadi kurang normal dalam aktivitas kesehariannya. Solusi atas masalah tersebut yang di lakukan oleh BIKKSA PCA Lamongan adalah dengan cara memberikan santunan kepada anak tersebut, dan memasukkan anak tersebut kedalam daftar pergerakan GETAPAK (Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga). Hasilnya, kebutuhan keseharian anak tersebut tetap tercukupi disamping tidak ada keluarga yang mengurus.

Permasalahan ini terjadi pada salah satu anak di ranting Sidoharjo-Lamongan. Anak ini seringkali di bully oleh teman-temannya, dikarenakan anak tersebut kurang menjaga sikap ketika bergaul bersama teman-temannya. Di selidiki sebab kurang baiknya sikap anak tersebut, ternyata karena faktor terlalu dimanjakan oleh kedua orangtuanya, karena dia juga memang anak tunggal. Solusi atas masalah tersebut yang di berikan oleh BIKKSA PCA Lamongan adalah dengan menasihati kepada anak tersebut dan juga kepada kedua orang tuanya, agar menjaga sikap untuk kebaikan bersama.

KESIMPULAN

Dasar hukum didirikannya BIKKSA diantaranya adalah landasan teologis yaitu surat At-Tahrim (66) ayat 6. Kemudian melaksanakan arahan pimpinan pusat ‘Aisyiyah berdasarkan hasil muktamar ke 47 di Makasar dan Surat Keputusan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah No : 001/SK-PPA/C/V/2016 tentang Tanfidz Keputusan Rapat Kerja Nasional Majelis Tabligh Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dalam bidang pembinaan keluarga. Selain itu juga berdasarkan UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Tujuannya adalah terwujudnya ketahanan keluarga dan ketahanan sosial melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan dan pendampingan

berbasis Islam berkemajuan menuju keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sebagai basis masyarakat yang adil, makmur dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala.

Bentuk informasi dan konsultasi yang dilakukan BIKKSA PCA Lamongan yaitu dengan melaksanakan program sosialisasi BIKKSA ke semua PRA Lamongan yang berjumlah 13 Pimpinan Ranting 'Aisyiyah (PRA) dengan tujuan memperkenalkan keberadaan BIKKSA PCA Lamongan, sekaligus pembinaan keluarga melalui nasihat agama bertemakan keluarga di tengah-tengah acara, dan memberi solusi atas permasalahan keluarga yang telah dikonsultasikan. Kemudian penyebaran stiker ke seluruh Pimpinan Ranting 'Aisyiyah dalam rangka memperkuat dan memberikan peningkatan peran keluarga terhadap anak-anak. BIKKSA PCA Lamongan juga memiliki produksi tikar, yang mana hal ini bertujuan untuk menunjang ekonomi keluarga dengan memberikan fasilitas agar mendapatkan penghasilan tambahan.

Peran Biro Informasi dan Konsultasi Keluarga Sakinah 'Aisyiyah (BIKKSA) sesuai dengan Undang-Undang tentang Perkawinan. Dikarenakan peran BIKKSA ini sebagai jembatan untuk masyarakat sebagai perwujudan keluarga sakinah yang mereka idamkan, hal ini sama dengan isi dari Undang-Undang tentang Perkawinan yang juga sangat menginginkan perwujudan keluarga yang sakinah melalui isinya yang tertera pada pasal 30, 31, 32, 33 dan 34. Keduanya sama-sama mendukung terbentuknya keluarga sakinah, dari BIKKSA mendukung melalui peranannya atau prakteknya, sedangkan dari Undang-Undang tentang Perkawinan mendukung melalui isinya atau secara teorinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Atsqalani, I. H. (1994). *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2007). *Departemen Agama RI*. Surakarta: Media Insani Publishing.
- Asnawi, M. (2004). *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2017). *Fondasi keluarga Sakinah*. Jakarta: Sukbid Bina Keluarga Sakinah DITJEN Bimas Islam Kemenag RI.
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Kauma, F. & Nipan. (1997). *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha.
- Nasution, K. (2005). *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA.
- Subagyo, J. (2004). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan